Buku pedoman Kriteria Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi Administrasi Bisnis STIA Amuntai

PEDOMAN KRITERIA DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN - PT
SK. MENDIKBUD NO. 126/D/O/1998, TANGGAL 25 SEPTEMBER 1998
Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62168 Faxs. 0527 62520

K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
Nomor :22.8 /Kep.Tua-/STIA-Amt/Prodi AB/VII/2022

Tentang

PEDOMAN KRITERIA DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

MENIMBANG :
1. Bahwa dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tingggi di tingkat program studi harus terlaksana dengan baik
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diatur dengan suatu Surat Keputusan.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu pedoman tentang kriteria dosen pembimbing tugas akhir Program Studi Administrasi Bisnis STIA Amuntai

MENGINGAT :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2/32/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Statuta STIA Amuntai
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIA Amuntai

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menetapkan Pedoman Kriteria Dosen Pembimbing tugas akhir Program Studi Administrasi Bisnis STIA Amuntai sebagaiman terlampir dalam surat

keputusan ini

Kedua : Pedoman Kriteria Dosen Pembimbing tugas akhir Program Studi Administrasi Bisnis STIA Amuntai ini merupakan pedoman untuk menjadi Dosen pembimbing tugas akhir guna mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi dan tujuan program studi

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri..

Keempat : Surat Keputusan ini berkalu sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Amuntai
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQnR, CIQaR
NIK. 19891025 201807 1 030

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Ketua STIA Amuntai

Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQnR, CIQaR

Pengarah :

Barkatullah, S.Sos., MA.

Munawarah, S.Sos., M.AP.

Ketua:

Nurul Hasasah, S.Pd, MM.

Sekretaris:

Ramona Handayani, S.Pd, MA.

Anggota:

1. **Moh. Fajar Norrahman, M.Psi**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas Rahmat-Nya sehingga Buku Pedoman Tentang Pembimbing Tugas Akhir 2023 ini dapat terselesaikan.

Buku Pedoman Tentang Pembimbing Tugas Akhir 2023 ini merupakan sumber rujukan resmi bagi mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis STIA Amuntai yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir pada tiap semester, juga bagi para dosen. Buku ini memuat penjelasan tentang pengertian, prosedur dan tata cara pelaksanaan Tugas Akhir. Materi yang disajikan merupakan hasil evaluasi dari edisi sebelumnya, setelah melalui proses editing yang melibatkan program studi. Atas segala pemikiran, masukan dan koreksi demi kesempurnaan Buku Pedoman Tentang Pembimbing Tugas Akhir 2023 ini kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi Mahasiswa dalam proses Tugas Akhir.

Amuntai,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 1
A. Pengertian Tugas Akhir 1
B. Tujuan Tugas Akhir 1
C. Pendaftaran dan Penyusunan Proposal 1
D. Kriteria Pembimbing 1
E. Pembimbingan 1
F. Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir 2
G. Syarat Mengikuti Ujian 2
H. Ujian 2
1. Penyelenggaraan ujian 2
2. Materi yang diujikan 3
3. Penilaian ujian 3
4. Kriteria hasil ujian 3
5. Pengumuman hasil ujian 3
6. Perbaikan naskah ujian 3
7. Pengumuman nilai 3

BAB I PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

A. Pengertian Tugas Akhir

Tugas Akhir (TA) :	Adalah karya akademis yang dibuat untuk mencerminkan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari selama masa pendidikan, serta persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ataupun gelar ahli madya
Pembimbing Tugas Akhir	adalah dosen dan / peneliti yang ditugasi oleh ketua jurusan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil SKS tugas akhir (seminar proposal, dan penulisan KTI).

B. Kriteria Pembimbing

Berdasarkan kebijakan Ketua Sekolah Tinggi dan Hasil Rapat Unsur Pimpinan STIA Amuntai menetapkan beberapa kriteria pembimbing tugas akhir Program Studi D3 Administrasi Bisnis.

1. Pembimbing Tugas Akhir Minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli.
2. Ada perbedaan jumlah bimbingan antara Asisten Ahli dengan Lektor, atau Lektor Kepala. Yang mana jabatan fungsional Lektor memiliki jumlah bimbingan lebih banyak dari Asisten Ahli. Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari satu orang dosen (Pembimbing Tunggal)
3. Pembimbing bisa digantikan apabila terjadi beberapa hal (meninggal dunia, izin belajar, bepergian yang lama,, dan adanya ajuan dari mahasiswa dengan memperhatikan sebabnya).
4. Untuk Program Studi D3 Administrasi Bisnis hanya memiliki 1 (Satu) Pembimbing.

C. Pembimbingan

1. Dosen Pembimbing bertugas sebagai pengarah, pemberi petunjuk dan sebagai korektor, sedangkan isi dan bentuk Tugas Akhir menjadi tanggung jawab mahasiswa.
2. Dosen Pembimbing wajib membimbing mahasiswa sejak dari penyusunan/perbaikan proposal, penulisan/penyusunan skripsi sampai dengan perbaikan terakhir sesudah ujian.
3. Di dalam proses bimbingan, mahasiswa hendaklah sejalan dengan jadwal kegiatan yang telah disusunnya dan disetujui Dosen Pembimbing sedangkan di dalam pelaksanaan konsultasi, Dosen Pembimbing setiap kali wajib menuliskan saran-saran atau arahannya pada blangko konsultasi mahasiswa agar setiap tahap bimbingan dapat dipantau oleh mahasiswa maupun pembimbing.
4. Jumlah konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 8 kali.

D. Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir

1. Jangka waktu penyelesaian Tugas Akhir berlaku satu semester, (sejak dari pendaftaran sampai dengan perbaikan terakhir sesudah diujikan).
2. Batas waktu penyelesaian Tugas Akhir hanya dapat diperpanjang dengan alasan atau

pertimbangan khusus dari dosen pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

3. Perpanjangan waktu penyelesaian Tugas Akhir berlaku pada satu semester berikutnya (seluruhnya menjadi dua semester). Apabila selama dua semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak mampu dan harus mengajukan proposal baru.

E. Syarat Mengikuti Ujian

1. Mahasiswa mengisi Form pendaftaran yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing serta Ketua Jurusan.
2. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah Tugas Akhir sebanyak 2 (Dua) eksemplar dalam bentuk bendelan/belum dijilid ke Prodi. paling lambat 3 hari sebelum hari pertama ujian dijadwalkan. (Format yang berwarna harus di cetak asli/bukan fotokopi)

F. Ujian

1. Penyelenggaraan ujian

a) Tim Penguji*), terdiri dari:
   1) Dosen Pembimbing I : Ketua Tim Penguji
   2) Cognate/Penguji Ahli **) : Anggota Tim Penguji (ditunjuk oleh Ketua Jurusan)

   *) Tim penguji dibentuk dengan Surat Tugas Dekan

   **) *Cognate* adalah penguji ahli dari bidang tertentu yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan materi yang diujikan.

b) Tata tertib mengacu pada tata tertib yang sudah ada.

c) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan selama satu jam untuk setiap mahasiswa.

d) Urutan waktu ujian:
   1) Mahasiswa presentasi : 10 menit
   2) Cognate : 15 menit
   3) Dosen Pembimbing I : 10 menit
   5) Penguji : 5 menit
   6) Sidang penentuan kelulusan : 10 menit

e) Sidang ujian dan hasil keputusannya dinyatakan sah apabila Pembimbing dan Penguji sebagai Anggota Penguji berhadir.

f) Apabila salah satu dari tidak hadir maka ujian ditunda dan dijadwalkan kembali.

g) Apabila mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan pada jadwal ujian yang telah ditentukan maka dinyatakan gagal.

2. Materi yang diujikan

a) Tugas Akhir : mencakup pokok-pokok materi penelitian, penerapan metode penelitian, teknis penulisan dan kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan materi.

3. Penilaian ujian

a) Nilai Akhir adalah nilai yang dihasilkan dari nilai rata-rata tim penguji
b) Rentang nilai berkisar dari : 1,50-4,00. Nilai terakhir dinyatakan dengan huruf D-A. Batas kelulusan minimal C, dengan jenjang sebagai berikut :

Rentang Nilai Angka, Huruf & Bobot		
Rentang Angka	**Rentang Huruf**	**Bobot**
≥80	A	4.00
77 – 79,9	A-	3.75
75 – 77,9	B+	3.50
70 – 74,9	B	3.00
67 – 69.9	B-	2.75
64 – 66.9	C	2
50 – 59.9	D+	1.50
40 – 49.9	D	1.00
00 – 39.9	E	0

4. Kriteria hasil ujian

a) Lulus : Lulus tanpa perbaikan
b) Perbaikan : Lulus dengan perbaikan
c) Tidak Lulus : Mengulang ujian

5. Pengumuman hasil ujian

Hasil ujian Tugas Akhir disampaikan oleh ketua Tim Penguji.

6. Perbaikan naskah ujian

Mahasiswa yang dinyatakan **lulus dengan perbaikan** diberi waktu memperbaiki Tugas Akhirnya paling lama **30 hari** kalender terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian. Selama proses perbaikan mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing. Apabila perbaikan melebihi waktu yang ditentukan, maka **kelulusan dibatalkan**.

7. Pengumuman nilai

Pengumuman nilai ujian Tugas Akhir dikeluarkan oleh Subbag. Pendidikan setelah mahasiswa menyerahkan naskah Tugas Akhir yang sudah dijilid dan disahkan.